

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “**Implementasi Konsep Imarah di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan Perspektif Ibnu Taimiyah**”, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi konsep imarah yang berada di desa Margoyoso dan desa Bakalan, dapat dilihat pada dua bagian penting :

Pertama, penerapan konsep imarah untuk mencapai kemaslahatan di desa Margoyoso, diklasifikasikan melalui kebijakan pemerintahan peraturan desa menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tatanan desa Margoyoso berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti kebebasan, persaudaraan, kebersamaan, keadilan dan kesetaraan. Aturan-aturan yang muncul dari peraturan berbasis agama islam harus mengikuti konsep-konsep yang digariskan oleh nilai-nilai Islam. Jika ada aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, aturan itu tidak sah. Kebijakan kepala desa bapak Miftahul Huda bisa dilihat melalui kegiatan masyarakat berupa kegiatan *enam belasan* di masjid al-Falah, kegiatan yasinan di gedung muslimat Margoyoso, dan kegiatan *idarah* yang ada di pondok pesantren Roudlotul Huda.
2. Tatanan Desa Margoyoso harus berbasis utilitas. Selain itu, tujuan paling mendasar dari ketentuan peraturan adalah untuk mengakui keuntungan dan menolak kejahatan. Peraturan-peraturan yang dihasilkan dari peraturan-peraturan yang berbasis syariah harus dapat memberikan manfaat ketika peraturan-peraturan tersebut diterapkan di masyarakat. Aturan ini dibuat karena diperhitungkan menurut aturan Fiqh, yang berarti “*Perbuatan Imam terhadap umatnya harus dikaitkan dengan mashlahatnya.*” Kebijakan kepala desa bapak Miftahul Huda bisa dilihat melalui kegiatan masyarakat berupa dibangun tempat sampah berbasis gotong royong yang dibawah pengelolaan KSM Margomulyo dan juga didirikannya tempat taman baca Praja Muda. Para masyarakat mulai memahami dan

mematuhi kebijakan (*imarah*) yang diterapkan bapak Miftahul Huda selaku kepala desa Margoyoso.

Kedua, penerapan konsep imarah untuk mencapai kemaslahatan di desa Bakalan, diklasifikasikan melalui kebijakan pemerintahan peraturan desa menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tatanan desa harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Aturan hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan persamaan mutlak merupakan prinsip yang harus ada dalam Siyash Fiqh. Prinsip ini juga harus dimasukkan dalam peraturan syariah. Kebijakan kepala desa Bakalan bapak Sahal bisa dilihat melalui Kegiatan *yasinan*, kegiatan ini dihimbau dilakukan di masjid setempat. Hal ini ditujukan agar menghindari adanya kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Maka dari itu kegiatan *yasinan* ini dilaksanakan di masjid, dan tidak dilaksanakan di rumah warga yang sedang mengalami musibah kematian.
2. Peraturan desa harus menghindari unsur penganiayaan dan kezaliman. Peraturan pemerintah mungkin melibatkan manipulasi peraturan yang perlu dihindari. Regulasi rekayasa (misalnya rekayasa hukum) mengarah pada tirani dan penganiayaan dalam masyarakat arus utama. Upaya rekayasa regulasi ini sering disebut dengan istilah *Hilah*. Islam sangat mengharamkan kezaliman dan sifat *Hilah* yang menciptakan kezaliman. Kebijakan kepala desa Bakalan bapak Sahal bisa dilihat melalui proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) dilakukan pemerintah desa secara transparan, karena adanya data rincian yang disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan di balai desa Bakalan.
3. Peraturan desa harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Bahkan jika dia menjadi pemimpin, semua masalah yang muncul dalam semua kebijakan harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan oleh dirinya sendiri. Ketika membuat peraturan desa, mereka harus disatukan melalui musyawarah dan kesepakatan. Sebagaimana tertuang dalam peraturan desa, terjadinya kesalahan kebijakan dapat diminimalisir. Nilai

pertimbangan untuk masing-masing masalah ini diberikan dalam surat-dalam ayat 38 dari as-Syuro. Kebijakan kepala desa Bakalan bapak Sahal bisa dilihat melalui diterapkan melalui kegiatan rapat membangun komitmen antara karang taruna Desa Bakalan dengan taruna hotel. Dari kegiatan ini menghasilkan beberapa point-point dan wewenang berupa: 1) Dalam perekrutan karyawan, pihak hotel harus memprioritaskan masyarakat Bakalan minimal 35%, 2) Pihak Hotel harus mengikuti program perencanaan tenaga kerja Desa Bakalan sesuai dengan VISI dan MISI desa, 3) Pihak hotel harus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa ketika perekrutan karyawan, dan 4) Pihak Hotel harus melakukan pelatihan bagi calon karyawan, khususnya karyawan yang berasal dari desa Bakalan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh dari data penelitian “**Implementasi Konsep Imarah di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan Perspektif Ibnu Taimiyah**”, penulis dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk kemaslahatan di desa Margoyoso dan desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara:

1. Saran Praktis:

a. Bagi Kantor Desa

- 1) Lebih diperhatikan pemanfaatan dan pengoperasiannya dalam mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung dan memberdayakan desa.
- 2) Saat penataan kendaraan menjadi lebih bersih dan ditingkatkan dari segi kebersihan dan estetika.
- 3) Sistem keamanan desa dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
- 4) Meningkatkan kebersihan kantor desa untuk keindahan dan kenyamanan bersama.

b. Bagi Pegawai Desa

- 1) Pekerja desa menciptakan inner beauty atau beberapa bentuk otoritas, kebijaksanaan, kebijaksanaan, menjadi orang yang benar-benar orang atau panutan, dan sikap saleh individu yang secara sosial

direfleksikan dari teori. Harus bisa berubah. Dari kualitas ke kualitas tindakan, dan dari kualitas teks ke kualitas kontekstual.

- 2) Meningkatkan kedisiplinan birokrasi dan memberikan pembinaan kepada warga yang mungkin membutuhkan perawatan intensif.
- 3) Mengupayakan untuk melakukan musyawarah secara berkala untuk membangun tingkat kesepahaman aturan birokrasi antara perangkat desa dengan warga desa, sebagai pendorong aksi pembangunan desa menjadi lebih indah, tertib dan lebih asri.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dengan mematuhi hukum dan membangun masyarakat yang toleran dan adil, kita harus dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat madani yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan konsep Imara.
- 2) Ikut memberikan saran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Menumbuhkan rasa kasih sayang dan menjaga kebersihan lingkungan.

2. Saran Teoritis

- a. Disarankan kepada peneliti yang memiliki *intention* yang masih lemah agar mereka dapat diberikan pengarahan yang berkaitan atas pentingnya *intention* membaca, secara khusus dalam konsep-konsep pengetahuan pemerintahan Islam mengenai pemikiran politik Islam seperti konsep Imarah dari Ibnu Taimiyah.
- b. Peneliti didorong untuk melakukan kajian yang lebih detail tentang kontribusi pemikiran politik dalam Islam setelah Ibnu Taimiyah.
- c. Peneliti lebih lanjut didorong untuk menyelidiki korelasi antara konsep Imara dan konsep nasional yang digunakan oleh pemerintah.